

**PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
PEMBULATAN HARGA NOMINAL RUPIAH YANG TIDAK BERLAKU
LAGI (Studi Kasus Pasar Swalayan Kota Tanjungpinang)**

Oleh
Yohanes Siahaan
NIM. 170574201065

Abstrak

Konsumen dan pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha kerap kali mencantumkan harga dengan menggunakan nominal rupiah yang tidak berlaku lagi seperti Rp. 26.550.-. Akibat adanya pencantuman harga nominal rupiah yang tidak berlaku lagi, pelaku usaha melakukan pembulatan harga sehingga konsumen menerima kembalian harga yang tidak sesuai yang diakibatkan oleh pembulatan harga tersebut. Sejatinya uang kembalian merupakan hak yang melekat pada diri konsumen, sehingga pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen khususnya dalam hal uang kembalian konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembulatan harga pada pasar swalayan Kota Tanjungpinang yang masih mencantumkan nominal rupiah yang tidak berlaku lagi, dan perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga nominal rupiah yang tidak berlaku lagi pada pasar walayan Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan serta dokumen tertulis secara in action atau faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa terdapat empat pasar swalayan yang masih mencantumkan nominal rupiah yang tidak berlaku lagi yaitu H, SPS, SPL, dan SK. Akibat dari pencantuman nominal rupiah yang tidak berlaku lagi, pelaku usaha melakukan pembulatan harga terhadap kembalian konsumen. Perbuatan pelaku usaha dalam membulatkan harga yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen merupakan perbuatan melawan hukum. Pembulatan harga diatur dalam Permendag Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 dengan melalui mekanisme atau tata cara dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen untuk meminta kesediaan atau kesepakatan untuk membulatkan harga. Perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat ditempuh melalui proses Litigasi atau pengadilan dan Non-litigasi atau diluar pengadilan seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pembulatan Harga, Perjanjian Jual Beli.

**IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION ON THE
PRACTICE OF RUPIAH NOMINAL PRICE LOOKING NO LONGER
APPLY (Case Study of Supermarket in Tanjungpinang City)**

By
Yohanes Siahaan
NIM. 170574201065

Abstract

Consumers and business actors have the same position in the eyes of the law, especially in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Business actors often include prices using nominal rupiahs that are no longer valid, such as Rp. 26,550.-. Due to the inclusion of the nominal rupiah price which is no longer valid, business actors round up prices so that consumers receive changes that do not match the prices caused by the rounding of prices. In fact, change is an inherent right of consumers, so business actors have an obligation to provide protection for consumer rights, especially in terms of consumer change. The purpose of this study is to find out the practice of rounding prices at the supermarket in Tanjungpinang City which still includes the nominal rupiah which is no longer valid, and consumer protection against the practice of rounding up the nominal price of the rupiah which is no longer valid in the supermarket market in Tanjungpinang City. The research method used by the researcher is a normative-empirical legal research method, which examines the implementation or implementation of positive legal provisions or laws and regulations as well as written documents in action or factually on every legal event that occurs in society. The approach used in this research is the approach to legislation and the sociology of law. Based on the results of this study, there are four supermarkets that still list the nominal rupiah which is no longer valid, namely H, SPS, SPL, and SK. As a result of the inclusion of a nominal rupiah that is no longer valid, business actors round up prices for consumer change. The actions of business actors in rounding prices that result in losses for consumers are against the law. Price rounding is regulated in the Minister of Trade Regulation No. 35/M-Dag/Per/7/2013 through a mechanism or procedure by providing information to consumers in advance to ask for their willingness or agreement to round the price. Consumer protection against price rounding practices that cause harm to consumers can be achieved through litigation or court processes and non-litigation or out of court such as the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).

Keywords : Consumer Protection, Price Rounding, Sale Purchase Agreement.